BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan zaman yang semakin kompleks yang dapat memungkinkan dunia untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dengan berbagai situasi dan kondisi baik yang terjadi pada lokal maupun global terutama dalam mengatasi tantangan perubahan pandemi covid-19, perubahan iklim, dan perubahan teknologi informasi perlu adanya sebuah kebijakan yang dapat mempercepat prosedur kerja organisasi agar lebih ramping dan efisien dalam melaksanakan suatu proses bisnis secara optimal yang terkendali, hal ini akan berdampak bagi kemajuan pada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia setiap tahun menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dimana terdapat postur Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara. Penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini salah satunya adalah pemungutan pajak yang akan sangat berdampak bagi bangsa Indonesia karena bertujuan untuk membiayai belanja negara dan pembangunan suatu negara. Pengeluaran Negara adalah suatu aktivitas belanja yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pegawai, barang, subsidi daerah otonom, dan pengeluaran infrastruktur (Siti Kurnia Rahayu, 2017:60).

Pengendalian Internal dan Penguatan Survei Penilaian Integritas adalah salah satu langkah yang tepat yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk memitigasi risiko terjadinya kecurangan (fraud). Fraud merupakan tindakan melawan hukum, penipuan berencana dan bermakna ketidakjujuran. Fraud dapat terdiri dari berbagai bentuk

kejahatan atau tindak pidana kerah putih (*white collar crime*), antara lain pencurian, penggelapan aset, penggelapan informasi, penggelapan kewajiban, penghilangan atau penyembunyian fakta, termasuk korupsi (Razaee *and* Riley, 2010). Berbagai pencegahan kecurangan (*fraud*) dapat dilakukan dengan mengedepankan budaya kerja (*soft control*) dan pengendalian intern dan tata kelola. Budaya kerja yang sehat, jujur, dan terbuka serta tolong menolong merupakan cara yang baik untuk mengedepankan pencegahan *fraud* (Albert, 2008).

Salah satu upaya dan strategi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia terutama pada Direktorat Jenderal Pajak dalam pengendalian internal dan penguatan survei penilaian integritas untuk meningkatkan kepatuhan internal organisasi yaitu penerapan Fraud Management System dalam rangka implementasi program penanganan pandemi covid-19. Dalam hal itu akan dapat meningkatkan pengawasan berbasis teknologi informasi untuk menguragi risiko terjadinya fraud dengan melakukan tindakan preventif yaitu pencegahan dan penindakan praktik fraud. Pengendalian Internal dapat mampu meningkatkan kepatuhan internal organisasi. Selain itu, Sikap Integritas dapat mendorong pegawai bekerja dengan berkata, berfikir, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral sesuai dengan nilai-nilai kementerian keuangan.

Pencegahan *fraud* dalam aspek perpajakan sangat krusial mengingat pentingnya peran pajak bagi perekonomian negara. Salah satu pelanggaran yang harus dihindari adalah *financial crime fraud* yang terbagi menjadi tiga jenis, yakni *conversion, concealment*, dan *theft*. Adapun 3 bentuk *fraud* yang terkait dengan

financial crime. Pertama, fraudulent financial reporting seperti melakukan manajemen laba. Kedua, asset misappropriation seperti penggunaan kendaraan dinas yang tidak semestinya. Ketiga, corruption. Hal itu kemungkinan dapat terjadi karena disebabkan oleh lima alasan yang membuat seseorang melakukan fraud. Kelima alasan tersebut meliputi opportunity, pressures, rationalization, capability, integrity. Salah satu upaya DJP dalam melakukan pertahanan dan perlawanan atas korupsi yaitu melalui peningkatan kepercayaan publik serta kepedulian terhadap institusi dengan menerapkan Whistleblowing system (WBS). WBS dilaksanakan untuk mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. WBS mempunyai tugas prinsip dasar, yakni. Pertama, prevention. Kedua, early detection. Ketiga, proper investigation (Inge Diana Rismawanti, 2021).

Pengendalian Internal merupakan proses, yang dilaksanakan direksi/ dewan komisaris, manajemen, dan personalia lainnya, yang dirancang untuk memberikan asurans atau keyakinan yang memadai tentang capaian atas tujuan-tujuan berkenaan dengan kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan (Theodorus M. Tuanakotta, 2019) Adapun penegakan pilar organisasi Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan organisasi bertujuan untuk menguatkan pelaksanaan birokrasi yang dapat menjalankan secara *agile* dan efektif dalam melakukan proses bisnis organisasi untuk kepentingan masyarakat.

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang yang memadai (SPKN BPK, 2017). Suatu sikap integritas dapat ditunjukkan untuk melihat suatu sikap yang memancarkan kewibawaan dan memegang teguh prinsip untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan kompetensi yang baik agar menciptakan kinerja yang optimal untuk kepentingan individu maupun organisasi. Sedangkan menurut penelitian terdahulu, Integritas adalah suatu komitmen langsung yang teguh terhadap prinsip ideologi yg etis dan menjadi bagian dari konsep diri yg ditampilkan melalui perilakunya. Integritas mengharuskan seseorang untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab. Banyak masalah keuangan atau kecurangan akuntansi yg terjadi dapat menunjukkan suatu bentuk kegagalan integritas laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan liputan pengguna laporan keuangan. (I Kadek Yogi Anggara dan Herkulanus Bambang Suprasto, 2020).

Adapun permasalahan yang terjadi diantaranya adalah dugaan kasus suap di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, hal yang mendasar adalah rendahnya integritas dan pengendalian internal untuk memitigasi risiko terjadinya kasus korupsi tersebut sehingga organisasi tidak dapat mengendalikan oknum yang tidak bertanggungjawab dan membuat reputasi institusi menjadi buruk di kalangan masyarakat mengingat pentingnya peran pajak bagi Republik Indonesia maka dari itu institusi perlu terjaga kredibilitasnya agar kedepannya dapat mencapai sasaran strategis nasional. Adapun dalam masalah ini disebabkan oleh oknum yang melakukan kecurangan sehingga nilai suap mencapai puluhan miliar rupiah. Nilai

suap itu terjadi karena modus seperti wajib pajak memberikan suap kepada pemeriksa pajak agar nilai pajaknya menjadi lebih rendah dari kewajiban yang harus dibayar. Adapun permasalahan lain diungkapkan oleh KPK menyatakan bahwa mantan pejabat DJP yaitu Wawan Ridwan dan Alferd Simanjuntak didakwa menerima suap masing-masing sebesar Rp6,4 Miliar. suap tersebut diberikan dengan tujuan untuk merekayasa nilai pajak tiga perusahaan diantaranya PT Bank Pan Indonesia (Panin), PT Jhonlin Baratama (JB), dan PT Gunung Madu Plantations (GMP). Tiga perusahaan itu dipilih sebab memiliki tunggakan pajak yang cukup besar, namun seluruhnya minta pemeriksa pajak dapat menurunkan tagihan dengan menawarkan sebuah imbalan atau commitment fee. Sri Mulyani juga mengatakan, pegawai yang saat ini terlibat kasus suap dibebaskan dari pekerjaannya dan mengundurkan diri. Menurut dia, hal itu dilakukan untuk memudahkan proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Direktorat Jenderal Pajak sedang menyelidiki Wajib Pajak (WP) yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Sri Mulyani mengatakan, jika ada bukti Wajib Pajak yang bersangkutan tidak membayar pajak, Ditjen Pajak akan mengambil keputusan sesuai aturan yang berlaku (Sri Mulyani Indrawati, 2021). Adapun dalam penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Ratu Syiddah Ayu Az-Zahra, Achmad Jaelani, dan Mulyadi Nursi (2021), mengungkapkan bahwa integritas dan pengendalian internal secara parsial dapat berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Sedangkan, menurut Harum, Yulian, dan Muhammad Dicky (2018), mengungkapkan bahwa efektivitas pengendalian internal dan integritas dapat berpengaruh positif secara parsial terhadap pencegahan fraud.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang Internal Auditing dalam Upaya Pencegahan Fraud, maka penulis menuangkannya ke dalam bentuk Laporan Penelitian yang berjudul "Pengaruh Integritas dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Negara (Studi Kasus KPP Pratama Bandung Bojonagara)".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan dan penjelasan pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak memberikan suap kepada pemeriksa pajak untuk menurunkan nilai pajak.
- 2) Adanya kasus suap yang diberikan dari tiga perusahaan yang merupakan rekayasa nilai pajak. Pihak tersebut meliputi PT Bank Pan Indonesia (Panin), PT Jhonlin Baratama (JB), dan PT Gunung Madu Plantations (GMP).
- 3) Masih ada wajib pajak yang belum membayar, jika terbukti maka Ditjen Pajak akan memberikan sanksi yang tegas melalui pemeriksaan pajak kepada wajib pajak sekaligus melakukan pengawasan agar antara wajib pajak dan pemeriksa pajak agar tidak ada unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Integritas terhadap
 Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Negara.
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Negara.

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1. Maksud Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka maksud penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

- Memperoleh data informasi tentang pelaksanaan Survei Penilaian Integritas di KPP Pratama Bandung Bojonagara.
- Memperoleh data informasi tentang pelaksanaan Pengendalian Internal di KPP Pratama Bandung Bojonagara.
- 3) Memperoleh data informasi tentang upaya yang sudah dilakukan untuk pencegahan *fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Negara di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

1.4.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

- Mengkaji dan menganalisis besaran pengaruh Integritas terhadap
 Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Negara.
- 2) Mengkaji dan menganalisis besaran pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Negara.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi pada pelaksanaan pengendalian internal terutama pada kepuasan indeks penilaian integritas yang seharusnya dapat mencapai kinerja yang optimal agar dalam melaksanakan pekerjaan dapat mencapai sasaran strategis baik dari individu maupun organisasi. Berdasarkan landasan teori yang mendukung implementasi pengendalian internal yang mengacu pada penguatan integritas yang dihasilkan, maka diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mempertahankan untuk melakukan deteksi dini terhadap pencegahan *fraud*.

1.5.2. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali sekumpulan teori dan beberapa penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Negara dapat dipengaruhi secara parsial oleh Integritas dan Pengendalian Internal. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rekomendasi dan referensi dengan tema yang sesuai terkait Internal Auditing di sektor perpajakan.